



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ 3096 -Disdik/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD Al Amanah Yayasan Nurul Anwar Selaku Penyelenggara PAUD Al Amanah Nomor : 04/Pend/YNA/VIII/2010 tanggal Oktober 2010;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sariwangi Nomor : 029/213/UPTD-Srw/2010 tanggal Oktober 2010.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga PAUD : AL AMANAH
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : ENO SUMARNO
Nama Pengelola PAUD : N. DEDE NURAENI
Alamat : KP. CIKEUPEUL DS. JAYARATU
KEC. SARIWANGI
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2010 s.d 29 Oktober 2011.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 29 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196808081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Sariwangi